



P U T U S A N

NOMOR : 02/G/2013/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;-----

- 1 **MUHAMMAD ILHAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Abdul Muis No. 12 F Padang, Pekerjaan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unand Padang ;-----
- 2 **AGUSTRI WAHYUNDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Komplek Taruko 1 Blok C/14 Padang, Pekerjaan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unand Padang ;-----
- 3 **IRZA HAICHA PRATAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Lenggogeni No 25 Padang, Pekerjaan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unand Padang ;-----

Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada;-----

1. **ALWIS ILYAS, S.H.**;-----

2. **ARMAIDI TAHAR, S.H.**;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Bantuan Hukum ALWIS ILYAS, SH dan
Associates, alamat kantor di Jalan Syeh Burhanuddin No. 20
Kota Pariaman;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2013: ----

Halaman 1 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS PADANG, Tempat Kedudukan Di Kampus

Limau Manis Padang ;-----

Dalam Hal ini diwakili Kuasa oleh ;-----

- 1 **H. IHHAMDI TAUFIK, S.H., M.H**, Jabatan Asisten Rektor Bid.Hukum pada Universitas Andalas;-----
- 2 **H. NAJMI, S.H., M.H**, Jabatan Staf Pengajar Fakultas Hukum pada Universitas Andalas;-----
- 3 **CHARLES SIMABURA, S.H., M.H**, Jabatan Staf Pengajar Fakultas Hukum pada Universitas Andalas;-----
- 4 **KHAIRUL FAHMI, S.H., M.H**, Jabatan Staf Pengajar Fakultas Hukum pada Universitas Andalas;-----

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 80/II/UP/Unand-2013 Padang,

tanggal 14 Februari 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang **Nomor : 02/**

Pen.PMH/2013/PTUN-PDG tanggal **29 Januari 2013** tentang Penunjukan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/PEN-HPP/2013/PTUN-PDG tanggal 29 Januari 2013, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/ PEN-HS/2013/PTUN-PDG tanggal 06 Maret 2013 tentang Hari Sidang;-----
- Telah mendengar Keterangan Para pihak dan keterangan saksi dalam persidangan perkara ini;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 25 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 25 Januari 2013 dengan register perkara Nomor : 02/G/2013/PTUN-PDG yang telah diperbaiki pada tanggal 06 Maret 2013 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah;-----

“SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR : 1029/XIII/A/Unand-2012, tanggal 30 Oktober 2012, Tentang Sanksi Kasus Perjokian Ujian Masuk Bersama Mandiri Tahun 2012, beserta lampirannya Nomor.../XIII/Unand-2012 Tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas Andalas, masing-masing atas nama : 1.

Halaman 3 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTRI WAHYUNDI No. BP. 07923081, 2. MUHAMMAD ILHAM, No. BP. 07120078 dan 3. IRZA HAICHA PRATAMA No. BP. 10312072;-----

1 Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang No.51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa ;-----

“Seseorang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....dan seterusnya “;-----

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 30 Oktober 2012 No.1029/XIII/A/Unand-2012, beserta lampirannya, No..../XIII/Unand-2012, Tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Universitas Andalas, masing-masing atas nama ; **1. MUHAMMAD ILHAM**, No. BP. 07120078 semester 10 (*sepuluh*), **2. AGUSTRI WAHYUNDI**, No. BP. 07923081 semester 10 (*sepuluh*) dan **3. IRZA HAICHA PRATAMA**, No. BP. 1010313104 semester 6 (*enam*) dimana Keputusan Tergugat tersebut bersifat Final, sehingga akibat Keputusan Tergugat tersebut telah sangat merugikan Penggugat, yang mengakibatkan terhentinya aktivitas perkuliahan dan Penggugat tidak dapat melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan cita-cita yang selama ini Penggugat impikan. Maka secara hukum sesuai dengan aturan Undang-undang tersebut diatas, maka Penggugat berkapasitas untuk mengajukan gugatan ini;-----

2 Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa tenggang waktu diajukannya gugatan adalah **90 hari (Sembilan puluh hari)** terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jika dihubungkan aturan hukum ini dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Nomor : **1029/XIII/A /Unand-2012, Tanggal 30 Oktober 2012, beserta lampirannya** Nomor : /XIII/Unand-2012, Tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Universitas Andalas, yang Penggugat terima pada pertengahan bulan November 2012, dan gugatan ini Penggugat daftarkan ke pengadilan ini terdaftar pada tanggal 25 Januari 2013, maka secara hukum pengajuan gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang. Dan oleh sebab itu adalah adil dan patut secara hukum gugatan Penggugat ini secara yuridis formil dapat diterima;-----

- 3 Bahwa para Penggugat masing-masing ; **1. MUHAMMAD ILHAM**, dahulunya adalah siswa tamatan SMA Negeri 1 Pariaman pada tahun 2006, setelah mengikuti SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) Reguler pada Fakultas Kedokteran Unand Padang secara online di Bandung dan setelah dinyatakan lulus dan menjadi Mahasiswa pada Fakultas Kedokteran Unand Padang, terdaftar dengan No. BP. 07120078, seluruh mata kuliah telah dapat diselesaikannya dengan baik sampai dengan sekarang memasuki semester 10 (*sepuluh*), dan tinggal menunggu wisuda Sarjana Kedokteran. **2. AGUSTRI WAHYUNDI**, dahulunya adalah siswa tamatan SMA Negeri 8 Jambi pada tahun 2006, setelah mengikuti Ujian Masuk Bersama Mandiri non Reguler pada Fakultas Kedokteran Unand Padang, dan setelah dinyatakan lulus dan menjadi mahasiswa pada Fakultas Kedokteran Unand Padang terdaftar dengan No. BP. 07923081, seluruh mata kuliah telah dapat

Halaman 5 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikannya dengan baik sampai dengan sekarang memasuki semester 10 (*sepuluh*), dan tinggal menunggu wisuda Sarjana Kedokteran. **3. IRZA HAICHA PRATAMA**, dahulunya adalah siswa tamatan SMA Negeri 1 Padang pada tahun 2010, setelah tamat mengikuti Ujian Masuk Bersama Mandiri non Reguler pada Fakultas Kedokteran Unand Padang dan setelah itu dinyatakan lulus dan diterima menjadi Mahasiswa pada Fakultas Kedokteran Unand Padang, terdaftar dengan No. BP. 1010313104, dan sekarang memasuki semester semester 6 (enam), bahwa para Penggugat telah mengikuti semua perkuliahan dengan baik, namun disebabkan oleh Keputusan Tergugat sebagaimana disebut dalam dalil angka 1 (*satu*) tersebut diatas, telah menyebabkan terhalangnya kelanjutan perkuliahan para Penggugat, karena

Keputusan	Tergugat	(objek sengketa);-----
-----------	----------	------------------------

- 4 Bahwa dengan diberhentikannya para Penggugat oleh Tergugat, karena Penggugat telah diduga oleh Tergugat menjadi pengatur siasat bagi 2 (dua) orang temannya yang lain yang juga Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, masing-masing bernama ; 1. Assyifa Azizah Fernendes (pr), dan 2. Effra Sandi Saputra, dalam menjalankan pelaksanaan ujian untuk membantu peserta ujian yang bernama ; LEDDYNSKI agar dapat lulus dalam ujian Bersama Mandiri tahun 2012, pada Fakultas Kedokteran UNAND Padang, dan para Penggugat telah diberikan Sanksi Akademik oleh Tergugat berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Rektor No. 53.a/XII/Unand-2011, Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus yakni berupa diberhentikannya Penggugat dengan tidak hormat sebagai Mahasiswa Universitas Andalas termasuk 2 (dua) orang Mahasiswa Kedokteran lagi yang merupakan teman Penggugat, 2 (dua) orang tersebut masing-masing bernama 1. Assyifa Azizah Fernendes (pr), diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi yang sama dengan Penggugat sedangkan 2. Effra Sandi Saputra diberikan sanksi berupa tidak diizinkan mengikuti kuliah dan ujian akhir semester seluruh mata kuliah selama 4 (empat) semester, seterusnya sebagaimana yang tertuang dalam objek gugatan perkara ini;-----

5 Bahwa pemberian Sanksi Akademik oleh Tergugat kepada Penggugat, termasuk Mahasiswa yang lainnya sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan dalam dalil gugatan angka 2 (dua) tersebut diatas, oleh Tergugat didasarkan kepada tindakan Penggugat yang telah melakukan Kasus Perjokian Ujian Bersama Mandiri tahun 2012, bahwa Keputusan (objek perkara) yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diperbuat oleh Penggugat, yang oleh Tergugat dianggap sebagai Kasus Perjokian dikaitkan dengan Sanksi hukuman yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tindakan Penjabat Tata Usaha Negara yang sangat-sangatlah berlebihan dan dipandang tidak pantas dan tidak berkeadilan yang pada akhirnya bisa dipandang merupakan pembunuhan karakter dan penzholiman terhadap masa depan Penggugat. Dan adapun tindakan Penggugat tersebut yang dianggap sebagai Kasus Perjokian oleh Tergugat tersebut adalah :-----

1 Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, 2 (dua) orang Mahasiswa Kedokteran Universitas Andalas Padang yang juga merupakan teman Penggugat, masing-masing bernama ASSYIFA AZIZAH FERNENDES dan EFFRA SANDI SAPUTRA telah mengikuti ujian penerimaan Mahasiswa Kedokteran yang diadakan oleh Univeritas Andalas Padang yang selanjutnya disebut dengan Ujian Masuk Bersama Mandiri tahun 2012, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Andalas di Jalan Pancasila;-----

Halaman 7 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa keikutsertaan kedua Mahasiswa yang merupakan teman Penggugat 1 tersebut diatas pada mulanya akan direncanakan guna membantu memberikan jawaban kepada salah seorang peserta ujian yang bernama LEDDINSKY dan LEDDINSKY merupakan adik sepupu dari Penggugat 2, disebabkan Penggugat 2 adalah merupakan teman Penggugat 1 (Muhammad Ilham), maka Penggugat 2 (Agustri Wahyundi) telah meminta pertolongan kepada Penggugat 1 untuk mencari teman Penggugat 1 (Muhammad Ilham) yang bisa membantu LEDDINSKY dalam memberikan jawaban-jawaban atas soal ujian pada saat Masuk Bersama Mandiri tahun 2012;-----
- 3 Bahwa atas permintaan Penggugat 2 (Agustri Wahyundi) tersebut, Penggugat 1 (Muhammad Ilham) menyetujui pula, dan untuk itu Penggugat 1 (Muhammad Ilham) telah menemui Penggugat 3 (Irza Haicha Pratama) yang merupakan teman se-Fakultas dengan Penggugat 1 (Muhammad Ilham) untuk meminta bantuan Penggugat 3 (Irza Haicha Pratama) untuk membantu mencari orang lain yang bisa membantu adik sepupu dari Penggugat 2 (Agustri Wahyundi) yang bernama LEDDINSKY agar bisa dibantu dalam menjawab soal-soal ujian Masuk Bersama Mandiri tahun 2012, atas permintaan Penggugat 1 (Muhammad Ilham) kepada Penggugat 3 (Irza Haicha Pratama), pada akhirnya Penggugat 3 (Irza Haicha Pratama) menyetujui dengan mencari pula pihak lain yang kebetulan orang lain tersebut adalah teman-teman para Penggugat satu Kampus masing-masing bernama ASSYIFA AZIZAH FERNENDES dan EFFRA SANDI SAPUTRA ;-----
- 4 Bahwa kemudian Penggugat 3 (Irza Haicha Pratama) setelah menemui ASSYIFA AZIZAH FERNENDES dan EFFRA SANDI SAPUTRA, ke-2 (dua) temannya tersebut menyetujui pula, sehingga akhirnya ASSYIFA AZIZAH FERNENDES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan EFFRA SANDI SAPUTRA mengikuti Ujian Masuk Bersama Mandiri tahun 2012 bersama-sama dengan LEDDINSKY dengan tujuan masing-masingnya membantu memberikan jawaban atas soal-soal ujian Masuk Bersama Mandiri 2012 kepada LEDDINSKY melalui SMS (*short message system*) pada saat sedang mengikuti Ujian Bersama Mandiri tersebut;-----

- 5 Bahwa akan tetapi sebelum teman Penggugat tersebut diatas (ASSYIFA AZIZAH FERNENDES dan EFFRA SANDI SAPUTRA) dapat mengirimkan jawaban atas soal-soal ujian melalui SMS (*short message system*) kepada LEDDINSKY, tindakan kedua teman Penggugat tersebut telah diketahui dan tertangkap oleh Panitia Ujian pada tanggal 18 Juli 2012 tersebut diatas dan pada kenyataannya pula peserta ujian yang akan dibantu tersebut yang bernama LEDDINSKY juga pada akhirnya dinyatakan pula tidak lulus dalam Ujian Masuk Bersama Mandiri tersebut;-----

-

- 6 Bahwa setelah berakhirnya Ujian Masuk Bersama Mandiri tersebut, kasus perjokian yang dilakukan oleh para Penggugat ini termasuk juga yang telah dilakukan oleh 2 (dua) orang teman Penggugat yang lain masing-masing; ASSYIFA AZIZAH FERNANDES dan EFFRA SANDI SAPUTRA, tersiarlah pemberitaannya di beberapa media massa (cetak) local yang ada di Sumatera Barat yang memberitakan perbuatan para Penggugat beserta dengan kedua temannya tersebut, para Penggugat dan termasuk kedua temannya tersebut kemudian dipanggil oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unand beserta dengan Pembantu Dekan I dan Pembantu Dekan III via hand phone saja, namun pemanggilan para Penggugat, hanya sebatas bertujuan untuk dimintai keterangan saja atau klarifikasi terhadap pemberitaan media massa (cetak) yang berkembang

Halaman 9 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu, setelah dilakukan klarifikasi tersebut para Penggugat beserta kedua temannya tersebut di skor atau tidak diperbolehkan sementara waktu mengikuti perkuliahan selama 7 (tujuh) minggu, penskoran para Penggugat tersebut dimaksudkan agar para Penggugat lebih fokus menghadapi pemeriksaan pihak penyidik Kepolisian, namun setelah berakhirnya masa skor tersebut, para Penggugat diperbolehkan kembali untuk beraktivitas mengikuti perkuliahan seperti biasa dan klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Dekan merupakan upaya untuk menetralkan keadaan dan isu yang berkembang diluar kampus sebagai akibat pemberitaan media massa (cetak) dan tidak ada sama sekali usulan dari pihak Dekan Fakultas Kedokteran Unand untuk mengusulkan pemberhentian para Penggugat termasuk kedua temannya tersebut kepada Rektor Unand Padang, bilamana usulan tersebut ada, tentunya usulan tersebut disampaikan secara tertulis (autentik) oleh Pihak Dekan kepada Rektor dan ditembuskan pula kepada para Penggugat atau orang tua Penggugat;----

- 7 Bahwa tidak hanya pihak Dekan Fakultas Kedokteran Unand saja yang meminta keterangan atau klarifikasi kepada Penggugat, juga termasuk dari Tim Pencari Fakta Unand telah juga memanggil para Penggugat termasuk kedua temannya via hand phone, namun pemanggilan tersebut juga hanya sebatas klarifikasi dan meminta keterangan tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh para Penggugat, setelah diberikan keterangan oleh para Penggugat, para Penggugat diminta untuk menanda tangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan setelah itu diperbolehkan kembali untuk mengikuti perkuliahan sebagaimana biasa dan sama sekali tidak ada usulan dari Tim Pencari Fakta untuk mengusulkan pemberhentian para Penggugat termasuk juga kedua teman Penggugat (ASSYIFA AZIZAH FERNANDES dan EFFRA SANDI SAPUTRA), bilamana usulan tersebut ada dari Tim Pencari Fakta kepada Rektor, tentunya usulan tersebut disampaikan



secara tertulis (autentik) oleh Tim Pencari Fakta kepada Rektor dan ditembuskan pula kepada para Penggugat atau kepada orang tua bersangkutan. Namun sangat disayangkan “*tidak ada asap kalau tidak ada api*” tiba-tiba saja surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) Penggugat terima secara serta merta melalui Pembantu Dekan III Fakultas Kedokteran Unand dan Pihak Dekan sendiri pun juga tidak mengetahui sama sekali keluarnya Surat Keputusan (objek sengketa) pemberhentian para Penggugat ini;-----

-

8 Bahwa sepanjang yang Penggugat ketahui dari Badan Tata Usaha Unand, keadaan yang berlaku bilamana seseorang Mahasiswa tersebut akan diberhentikan, maka ia akan dipanggil secara tertulis dan surat tersebut ditembuskan kepada orang tuanya dan diberikan surat peringatan 1, kemudian diberikan surat peringatan kedua dan setelah itu baru diterbitkan surat pemberhentian, namun hal ini semua tidak pernah Penggugat lalui dan Penggugat tetap bisa mengikuti perkuliahan sebelum objek sengketa tersebut keluar;-----

6 Bahwa dilain pihak dari fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, dikaitkan dengan sanksi yang diberikan oleh Tergugat melalui Keputusannya yang dalam perkara ini disebut sebagai objek perkara (Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 1029/XIII/A/Unand-2012, tanggal 30 Oktober 2012, beserta lampirannya Nomor :..../XIII/Unand-2012 tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas Andalas)), adalah Keputusan yang dipandang sangat-sangatlah berlebih-lebihan, tidak pantas dan tidak berkeadilan dan dipandang pembunuhan karakter dan penzaliman terhadap masa depan Penggugat, Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini juga bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lain sebagaimana

Penggugat sebut dibawah ini :-----

- 1 Pasal 4 dan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional yang menyebutkan Pasal 4 ; *“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa”*, sedangkan Pasal 5 nya menyebutkan *“Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu”*, perlakuan yang tidak adil/diskriminatif ini tercermin dengan tidak dibenarkan/tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan termasuk untuk mengikuti ujian tengah maupun ujian akhir semester, dan sangat disayangkan saat ini diantara Peggugat akan menyelesaikan akhir pekuliahannya, sehingga Keputusan Tergugat demikian tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Azasi Manusia;-----

- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Bab III Pasal 3 disebutkan *“Azas-Azas Penyelenggaraan Negara”*, sehingga akibat perbuatan Tergugat menyebabkan tidak terselenggaranya pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Azas Pemerintahan Umum Yang Baik (AUPB), yakni bertentangan dengan Asas Bertindak Cermat (*principle of carefullness*), karena Tergugat dalam mengeluarkan Keputusannya, tanpa meneliti secara cermat semua fakta yang relevan, dan apalagi putusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat tanpa melalui pertimbangan dan usulan dari Dekan Fakultas Hukum setelah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Senat Fakultas, karena Putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut mengharuskan adanya pemberian alasan dan pertimbangan yang tepat dan kecermatan yang tinggi dari Dekan Fakultas Hukum dan dari Senat Fakultas, sehingga Peggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dirugikan, tidak hanya itu saja Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan Azas Keadilan dan Kewajaran (*principle of reasonableness or arbitrariness*) dan Azas Kepastian Hukum (*principle of legal security*);-----

3 Pasal 68 Peraturan Rektor Nomor : 7 tahun 2011 sebagai Azas ***Lex Posterior derogat legi priori*** (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama), dimana dalam ketentuan Pasal 68 Rektor Nomor : 7 Tahun 2011, penjatuhan Sanksi Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan Fakultas setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Fakultas yang bersangkutan, artinya Sanksi yang berat yang telah dijatuhkan oleh Tergugat tidak memenuhi prosedural yang demikian, artinya Tergugat telah menjatuhkan sanksi berat kepada Penggugat tidak berdasarkan usulan Dekan Fakultas Kedokteran dan tidak mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas;-----

6 Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Tergugat (objek perkara) kepada Penggugat yang baru Penggugat terima secara riil pada pertengahan bulan Nopember 2012, dan sejak itu Penggugat termasuk temannya yang lain yang disebut dalam objek perkara (Assyifa Azizah Fernendes dan Effra Sandi Saputra), tidak lagi diperbolehkan mengikuti perkuliahan dan termasuk ujian akhir semester di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, sehingga akibatnya sampai hari ini Penggugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan kawan-kawannya tersebut mengalami depresi karena terkatung-katungnya Penggugat untuk menggapai dan melanjutkan jenjang pendidikan dan melalui berbagai upaya telah Penggugat lakukan, untuk mencari penyelesaian persoalan antara Penggugat dengan Tergugat secara damai akan tetapi menemui jalan buntu, untuk itu tidak ada daya upaya yang dapat Penggugat lakukan lagi demi masa depan pendidikan Penggugat, selain meminta keadilan dan

Halaman 13 dari 68 **Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum ke Pengadilan ini dengan cara mengajukan gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu mengingat Keputusan Tergugat sangatlah berlebihan dan bertentangan dengan hukum, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, memberikan putusan Provisional dalam bentuk:-----

PENUNDAAN :-----

Mewajibkan Tergugat menunda pelaksanaan : **Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 1029/XIII/A/Unand-2012, Tanggal 30 Oktober 2012 Tentang Sanksi Kasus Perjokian Ujian Masuk Bersama Mandiri Tahun 2012, beserta lampirannya Nomor :....XIII/Unand-2012, Tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas Andalas, masing-masing atas nama : 1. AGUSTRI WAHYUNDI No. BP. 07923081, 2. MUHAMMAD ILHAM, No. BP. 07120078, dan 3. IRZA HAICHA PRATAMA No. BP. 10312072;**-----

----- **MAKA OLEH SEBAB ITU** -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan dengan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM PETITUM;-----

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan batal atau tidak sah **Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 1029/XIII/A/Unand-2012, Tanggal 30 Oktober 2012 Tentang Sanksi Kasus Perjokian Ujian Masuk Bersama Mandiri Tahun 2012, beserta lampirannya Nomor :..../XIII/Unand-2012, Tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas Andalas, masing-masing atas nama : 1. AGUSTRI WAHYUNDI, 2. MUHAMMAD ILHAM dan 3. IRZA HAICHA PRATAMA;**-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 1029/XIII/A/Unand-2012, Tanggal 30 Oktober 2012 Tentang Sanksi Kasus Perjokian Ujian Masuk Bersama Mandiri Tahun 2012, beserta lampirannya Nomor :..../XIII/Unand-2012, Tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas Andalas, masing-masing atas nama : 1. AGUSTRI WAHYUNDI, 2. MUHAMMAD ILHAM dan 3. IRZA HAICHA PRATAMA;**-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;---

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal **20 Maret 2013** yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Dalam kondisi yang bagaimanapun, marilah kita tetap memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena sampai saat ini masih melimpahkan segala rahmat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karunianya kepada kita semua, shalawat dan salam untuk junjungan alam semesta, Nabi Besar kita Muhammad SAW ;-----

Kita yang datang ke Pengadilan ini, terutama pihak Penggugat dan Tergugat, punya kepentingan, menurut pemahaman dan pendirian masing-masing merasa benar, namun belum tentu betul menurut hukum dan aturan yang berlaku. Jalan yang ditempuh ini, adalah sebuah ikhtiar kemanusiaan, suatu usaha yang harus tunduk dan selalu berada pada rambu-rambu hukum. Tidak boleh memperturutkan egois, kehendak yang ingin menang sendiri. Setiap insan pencari keadilan (*justiciabelen*) mendapat jaminan konstitusional untuk meminta perlindungan, jika dalam kehidupannya merasakan adanya gangguan terhadap haknya, baik oleh pribadi, kelompok maupun Pemerintah. Perlakuan tidak adil yang dirasakan warga negara, difasilitasi dan diberikan jalan untuk melakukan tuntutan. Demikian menurut ketentuan perundang-undangan dan dibolehkan pula menurut agama;---

Adalah sesuatu yang lumrah dan lazim, sebuah konflik kepentingan, pendapat yang berbeda dalam melihat sebuah masalah yang saat sekarang ini diselesaikan dengan cara yang telah ditentukan Peraturan Perundang-undangan. Ini merupakan konsekuensi masyarakat yang bernaung di Negara yang menjadikan hukum sebagai panglima. Pengadilan adalah wadah yang sangat tepat untuk menyelesaikan perbedaan itu. Para pihak yang terlibat dalam perbenturan tadi dapat mengekspresikan semua alasan dan dasar pertimbangannya untuk mempertahankan pendiriannya masing-masing ;-----

Majelis Hakim akan menjadi tumpuan kita bersama, beliaulah pemegang palu kekuasaan untuk menakar dan menentukan keadilan, sekaligus keberadaannya dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Para hakim memeriksa, mengadili akan menentukan putusan dipihak mana kebenaran berada. Kebenaran yang saling diyakini para pihak, bisa jadi salah atau juga benar. Namun pasti diantara kita akan menemui kekecewaan atau sebaliknya, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Di lain pihak senang jika Putusan berpihak kepadanya ;-----

Kita berharap, semua proses Peradilan berjalan dengan amanah, jujur dan adil, yang paling penting dilandasi keimanan. Semua kegiatan dalam proses peradilan sampai dilahirkannya Putusan dalam perkara ini tidak lepas dari pantauan oleh Yang Maha Adil dan pada gilirannya nanti pasti akan dipertanggungjawabkan kelak di mahkamah abadi. Dengan landasan keimanan, rangkaian peristiwa hukum yang terjadi, mulai sejak gugatan dibacakan sampai lahir sebuah vonis perkara, memerlukan pengorbanan moril dan materil yang bertujuan untuk mencapai keadilan. bagaimanapun hasilnya akan dinilai sebagai ibadah, Insya Allah. Oleh karena itu, diantara kita tidak perlu saling bermusuhan, membuang muka jika bertemu, apalagi diiringi rasa sakit hati yang dapat menimbulkan hasad/dosa

diantara

kita ;-----

Pemeriksaan sidang Pengadilan ini akan penuh dengan ungkapan, argumentasi, saling berbantahan, yang satu menolak dan mematahkan apa yang dikemukakan pihak lain, itulah hukum dunia, ciptaan manusia. Di satu sisi hal seperti itu diperlukan pula oleh Hakim untuk dapat mendengar kedua belah pihak, mereka yang berperkara bebas mengemukakan persoalan yang melilit mereka, bagaimana duduk perkara yang sebenarnya ;-----

Banyak peristiwa yang dilalui sebelumnya terlupakan, sehingga luput disampaikan di Pengadilan. Hal itu bisa disengaja karena ada kepentingan tertentu, tetapi dapat juga merupakan kealpaan. Kita baru sadar saat pihak lain menyodorkan kehadiran mata berupa bukti-bukti yang tidak dapat disangkal, kesadaran dalam hati sebenarnya tidak cukup untuk menganulir sebuah kesalahan dan kekhilafan ;-----

Halaman 17 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan dalam banyak kejadian, kita terjebak dan sengaja bersikukuh mempertahankan kesalahan yang sudah kasat mata, kita ngotot, seolah-olah tidak ada sinar kebenaran lagi di hati dan tragisnya kita menjadi lupa dimana gerangan sang Pencipta Alam Semesta berada ! Kita seolah kehilangan jati diri sebagai insan beriman, yang seharusnya berusaha sekuat tenaga untuk bicara dan berbuat jujur ;-----

Namun kadangkala, hawa nafsu sudah menjadi raja, ajaran agama sirna entah dimana, kita rela berbuat curang, mengorbankan nama baik, menghinakan diri, keluarga dan institusi. Cita-cita yang kandas ulah perbuatan sendiri, diusahakan mencari kambing hitamnya. Tidak ada sikap penyesalan dan apa lagi terhadap pengakuan dosa yang telah terlanjur dibuat. Tanpa sadar, proses menjerumuskan diri sendiri ke dalam jurang kegelapan dirasakan sebagai suatu jalan yang sah, untuk itu berbagai cara ditempuh untuk menutupi kesalahan. Tidak ketinggalan, jalur pengadilan dipakai untuk sekedar memperpanjang persoalan yang sudah jelas hitam putihnya ;-----

Ketua/Majelis Hakim Yth ;-----

Kami Tergugat tidak bermaksud untuk menghalangi proses Peradilan dalam menegakan hak para warga Negara. Bahkan kami menaruh hormat kepada para Penggugat karena telah menggunakan sarana yang tepat untuk menguji penetapan kami selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Sebagai wakil/kuasa yang diberikan amanah untuk menjelaskan dan menjawab persoalan yang dipertanyakan secara hukum, kami telah mempelajari latar belakang dan segala aspek hukum yang menjadikan dasar pertimbangan lahirnya Putusan *in litis* ;-----

Sebagaimana Penggugat yang berusaha membela posisinya, Tergugat pun demikian halnya. Proses jawab-menjawab adalah tahap memberikan informasi awal dari semua kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, mengapa sampai dilahirkan Keputusan untuk menjatuhkan sanksi kepada Penggugat;-----

Melalui dan atas izin Ketua/Majelis Hakim Yth, perkenanlah kami menyampaikan jawaban sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa objek perkara Keputusan Rektor Nomor : 1029/XIII/A/Unand-2012 tanggal 30 Oktober 2012 beserta lampiran dengan nomor dan judul yang sama belum memenuhi salah satu unsur untuk dijadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, yakni **belum bersifat final**. Karena menurut Peraturan Rektor Nomor : 53.a/XIII/A/Unand-2011 tanggal 12 Januari 2011 Pasal 20 harus diajukan terlebih dahulu keberatan, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas Putusan. Namun Penggugat tidak menggunakannya upaya keberatan tersebut. Hal itu mengisyaratkan para Penggugat mengetahui dan sadar akan perbuatannya memang salah dan patut dihukum ;-----
- 2 Bahwa peristiwa perjokian, yang merupakan peristiwa memalukan di dunia pendidikan sekarang ini, dan bahkan menjadi isu di tingkat Nasional. Perjokian dilakukan saat ujian penyaringan masuk bagi mahasiswa baru. Joki adalah istilah bagi orang yang ikut Ujian Masuk Bersama Mandiri (UMBM) bagi/dan untuk orang lain, mereka melakukan cara yang hina dan sangat tercela melalui kegiatan dan strategi yang demikian kompleks mulai dari tahap pendaftaran, ikut ujian, dan mengirim jawaban untuk calon yang ditolongnya. **Atas semua kegiatan yang dilakoni itu, mereka mendapat upah/uang ;-----**
- 3 Bahwa mereka berkolaborasi, tidak sendiri untuk mengerjakan “**proyek**” perjokian ini, **mereka layak disebut sebagai sebuah sindikat**, karena mempersiapkan sebuah tim yang solid untuk mengerjakan soal-soal ujian. Setelah sebuah permintaan diterima dari seseorang dalam peristiwa ini Sdr, **Agustri Wahyudi BP.**

Halaman 19 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07923081, disampaikan kepada anggota tim joki utama (pengatur) dalam hal ini

Sdr. Muhammad Ilham BP. 07120078 dan Irza Haicha Pratama BP.1010313104

mencari sosok orang yang pantas untuk dapat dijadikan operator mengerjakan soal

dalam hal ini **Assyfa Azizah Fernandes BP. 1010312072, Saskia Konita BP.**

1010312078 dan Efra Sandi Saputra BP.1110311017, semuanya adalah

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas

Andalas ;-----

- 4 Bahwa dalam kasus ini, sindikat melirik Mahasiswa baru yang pintar tapi lugu dan mudah dikendalikan, mereka ikut saja, karena merasa segan dengan para senior yang bertindak sebagai dalang perjokian ini. Anggota sindikat mencari tahu Mahasiswa joki yang akan bertindak sebagai operator mengerjakan soal, mereka mengenali kemampuan dari setiap joki, agar soal dapat dijawab dengan baik sehingga calon Mahasiswa lulus seleksi penerimaan mahasiswa ;-----

- 5 Bahwa peristiwa terungkapnya perjokian UMBM 18 Juli 2012 bermula dari kejelian pengawas ujian yang dilakukan oleh Lusi Susanti, Dr. Eng., Wakil Ketua Lokasi Ujian 10 di Kampus Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jl. Pancasila No. 10 Padang. Ia melihat Assyfa Azizah Fernandez (AAF) seorang peserta ujian keluar dari WC/kamar mandi membawa hand phone, padahal itu dilarang. Oleh yang bersangkutan kemudian HP dimatikan, dimasukkan dalam tas dan ditaruh di depan kelas. Tak lama setelah itu AAF minta izin lagi ke WC. Waktu dia di dalam WC, Lusi Susanti Dr Eng mencek HP AAF, ternyata dalam box pesan terdapat komunikasi dengan seseorang inisial Aaaa, mengenai kunci jawaban UMBM ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa semua kejadian tersebut dilaporkan kepada Ketua Sektor dan menyerahkan HP AAF. Kemudian dilaporkan juga kepada Wakil Rektor I bidang akademik Dr. Ir. Febrin Anas, Ketua Panitia Prof. Dr. Emriadi, Wk Ketua Panitia Prof. Dr. Ir. Fauzan Azima, Kord Keamanan Dr. Ir. Uyung Gatot S Dinata ;-----
- 7 Bahwa kemudian sdr AAF dibawa ke kantor sektor, di hadapan Warek I dan panitia UMBM yang lain, AAF membuat pengakuan/ Pernyataan, bahwa benar adanya ia bertindak sebagai joki. Detil dan pengakuannya direkam oleh Dr Fauzan asisten Warek I dengan menggunakan HP. Pengakuannya antara lain, ia disuruh oleh sdr Irza Pratama untuk melakukan ujian, kemudian mengirimkan jawaban ujian via sms kepada nya ;-----

Ketua/Majelis Hakim Yth ;-----

Bahwa dengan tertangkap tangannya AAF sewaktu mengikuti ujian masuk tanggal 18 Juli 2012, dimulailah penyelidikan yang intensif tentang dan sekitar perjokian UMBM tahun 2012 tersebut, dimulai dengan membentuk Tim Investigasi Perjokian Ujian Masuk Bersama Mandiri Universitas Andalas Tahun 2012, dan berakhir dengan dilahirkannya Surat Keputusan *in litis* ;-----

Para Penggugat, **terbukti lebih dari satu kali** melakukan tindakan hina sebagai joki yakni untuk ujian masuk Ujian Masuk Bersama Mandiri tahun 2011 bagi calon Mahasiswa bernama **Ravenska** dan 2012 bagi calon Mahasiswa bernama **Leddinsky**. Diantara mereka ada memainkan peranan yang berbeda, sebagai tukang order (*intellectual dader*) merancang, membelikan formulir, mengawasi, mengatur strategi dan mencari orang sebagai operator (joki) menerima jawaban melalui *short message servise* (SMS), hingga tercapai maksud dan tujuan yakni untuk meluluskan manusia yang tidak berhak duduk dibangku Perguruan

Halaman 21 dari 68 **Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi. Boleh jadi kejadian ini tidak hanya terbatas pada tahun ajaran masuk 2011 dan 2012 saja ;-----

Bahwa deskripsi angka 1 s/d 7 di atas telah diakui oleh para Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 3 angka 5, 5.1 s/d 5.5. Nanti tergugat akan melengkapi lagi dengan bukti surat yang akan diberikan pada persidangan berikutnya ;-----

Namun, Ketua/Majelis Hakim Yth ;-----

Ternyata Penggugat masih menyatakan pembelaan diri, dan masih sanggup mengumbar kata-kata dengan menyebut sanksi yang dijatuhkan sebagai “sangat-sangatlah berlebihan dan dipandang tidak pantas dan tidak berkeadilan yang pada akhirnya bisa dipandang merupakan pembunuhan karakter dan penzholiman terhadap masa depan Penggugat” (halaman 3 angka 5 gugatan) ;-----

Pimpinan Universitas Andalas dan segenap civitas akademika baik di Universitas maupun di Fakultas pada lingkungan ini merasa malu dan kehilangan harga diri secara umum, mereka sering menerima cemoohan dari berbagai kalangan sehubungan dengan kejadian itu, bahkan sampai kepada petinggi/pimpinan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Wajah Universitas Andalas menjadi tercoreng, kredibilitas Fakultas Kedokteran menjadi runtuh. Integritas yang selama ini dibangun dengan susah payah jatuh pada titik nadir akibat ulah perbuatan para penggugat dan teman-temannya ;-----

Ketua/Majelis Hakim Yth ;-----

Sebagaimana diketahui Universitas Andalas adalah perguruan tinggi tertua di luar Jawa, Fakultas Kedokteran (FK) memiliki akreditasi dengan nilai A. Suatu nilai akreditasi bidang akademis yang tertinggi dan sudah dipertahankan lebih satu dekade. Semuanya itu adalah hasil kerja keras semua pihak, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan para alumni;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa, alumni, dan bahkan masyarakat Sumatera Barat/Minangkabau bisa berbangga diri di arena Nasional atas berbagai macam prestasi yang diraih tersebut. Dengan nilai akreditasi itu, FK mendapat fasilitas dan ruang gerak yang luas untuk menerima bantuan baik dalam maupun luar negeri. Bahkan para alumni Fakultas Kedokteran dapat menyodorkan Sertifikat Akreditasi sebagai jaminan surat lamaran, bahwa mereka berasal dari Perguruan Tinggi Negeri yang bergengsi dan bukan sembarangan ;-----

Mereka, para Penggugat dan teman-temannya yang terlibat dalam perjkian ini, mempunyai andil besar **meruntuhkan motto Universitas Andalas “Untuk Kedjajaan Bangsa”** sebagaimana telah dinukilkan oleh salah satu pendiri Negara Republik Indonesia Drs. Moh. Hatta pada piagam pendirian tanggal 13 September 1956 ;-----

Ketua/Majelis Hakim Yth. Mohon kiranya mendengarkan keluhan dan unek-unek kami ;-----

Tergugat sebagai Rektor dan pimpinan institusi pendidikan tinggi yang bernaung dengan bendera Universitas Andalas dengan motto : **“Untuk Kedjajaan Bangsa”** merasa sedih, malu dan kesal serta kehilangan muka di jajaran pendidikan tingkat nasional. Mengapa anak-anak didik kami sampai hati melakukan perbuatan khianat dan tak bermoral ini;-----

Mereka bukan lagi anak-anak, sudah dewasa dan telah berada beberapa tahun di bangku Perguruan Tinggi. Mereka yang terlibat bukan anak sembarangan orang, orang tua mereka sebahagian besar adalah juga alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang telah bersusah payah mencari nafkah hidup dan kedudukan yang prestisius dengan ilmu yang diperoleh dari lembaga pendidikan ini. Mereka sungguh keterlaluan, mereka tidak saja khianat kepada institusi Universitas Andalas, tetapi juga masyarakat Sumatera Barat dan bahkan dunia pendidikan Indonesia secara umum ;-----

Halaman 23 dari 68 **Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jajaran Universitas Andalas telah memutuskan dengan segala pertimbangan mudharat dan manfaatnya untuk mengeluarkan Surat Keputusan *in litis*. **“karena nila setitik telah rusak susu bukan sebelanga lagi tapi berbelanga-belanga”** ;-----

COBA BAYANGKAN KALAU MEREKA INI TETAP MELANJUTKAN KULIAH, AKAN JADI APA MEREKA NANTI ? Mereka akan jadi bahan cemoohan masyarakat kampus, kalau tamat akan di cap sebagai sarjana/dokter joki !!! Universitas akan menanggung beban berat, minimal akan mendapat protes dari berbagai kalangan. Di berbagai kesempatan selalu para pimpinan Universitas maupun Fakultas tidak henti-hentinya berteriak agar mahasiswa menjaga integritas, jujur dan professional. Sedangkan dalam kenyataan melindungi para joki yang telah berhasil memperburuk citra kampus dan Universitas ;-----

COBA JUGA BAYANGKAN SEANDAINYA INSTITUSI TIDAK MENGAMBIL TINDAKAN TEGAS TERHADAP MEREKA ? Wallahulam bisawab ;-----

Disparitas hukuman terhadap pejoki harus dilakukan, karena terbukti dari pemeriksaan masing-masing mereka, status dan peranan masing-masing berbeda. Bagi mereka yang bertindak sebagai menyuruh/inisiator (Agustri Wahyudi), yang berperan sebagai pengatur lapangan, mendaftar, mengurus segala sesuatu persiapan administrasi dan mencari operator/joki Muhammad Ilham dan Irza Haicha Pratama), dan operator senior Assyfa Azizah Fernandez, **yang kesemuanya telah terlibat dua kali. Sangat pantas dan patut diberikan sanksi berat, berupa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Mahasiswa Universitas Andalas** ;-----

Nama baik institusi harus dikembalikan, salah satu caranya dengan menindak tegas pelaku perjkian. Universitas tidak boleh kehilangan muka hanya ulah perbuatan oknum-oknum mahasiswa yang tidak bertanggungjawab dan memalukan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka para Penggugat, telah melakukan praktek yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya berkenaan dengan ;-----

a Pasal 1 angka 1 yang menyatakan : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (dasar pertimbangan Surat Keputusan 1092/XIII/A/Unand-2012 tanggal 30 Oktober 2012);-----

b Pasal 2 yang menyatakan : Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----

c Pasal 3 yang menyatakan : Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab ;-----

d Selain itu, menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi menyatakan : (1) Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai : a. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa. Kedua fungsi ini tidak dapat lagi diharapkan pada para Penggugat ;-----

Halaman 25 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon

Perhatian

Ketua/Majelis

Hakim

Yth;-----

8 Bahwa apa-apa yang dituangkan oleh Penggugat pada halaman 4 dan 5 mulai angka 5.6 dan 5.7 tidak perlu tergugatanggapi, karena tidak mempunyai nilai yang substansi, lagi pula merupakan deskripsi sekaligus pengakuan terhadap suatu fakta yang terjadi ;-

9 Bahwa khusus pernyataan halaman 5 angka 5.8, yang antara lain menyatakan : bahwa hukuman pemberhentian bagi mahasiswa harus didahului dengan pemanggilan secara tertulis dan diberikan peringatan pertama dan kedua. Hal tersebut berlaku untuk mahasiswa yang gagal dalam melakukan proses belajar (akademis) dalam batas-batas tidak mencapai nilai/angka kredit yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Peraturan Akademis Program Sarjana Universitas Andalas ;-----

10 Bahwa pernyataan Penggugat halaman 6 angka 6.3 berkenaan dengan penjatuhan Sanksi Akademik vide Pasal 68 Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Peraturan Akademis Program Sarjana Universitas Andalas didasarkan asas *lex posterior derogate legi priori*, adalah keliru dan tidak tepat. Hal tersebut menandakan Penggugat tidak paham dan mengerti duduk perkara. Sanksi yang dijatuhkan kepada para penggugat mengacu pada Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Peraturan Akademis Program Sarjana Universitas Andalas dan didasarkan juga pada Pasal 17 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor. 53 a/XIII/A/Unand-2011 tanggal 12 Januari 2011, sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialist*). Hal itu dapat dilihat/dicantumkan pada diktum Keputusan Rektor, Memutuskan, Menetapkan : Pertama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada halaman 5 angka 6.1 mengutip Pasal 4 dan 5, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional kami setuju, namun penggugat sengaja menyembunyikan Pasal 1 ayat (1) Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana sudah dikutip di atas ;-----

12 Bahwa begitu juga halnya dengan pengutipan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Justru Tergugat telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), akan terjadi hal yang sebaliknya jika Penggugat tidak melakukan tindakan sebagaimana tertuang dalam keputusan in litis;-----

Maka oleh karena itu :

Permintaan Penggugat untuk dikabulkan penundaan (*schorsing*) atas Keputusan objek perkara, sungguh permintaan tidak masuk akal, tidak proposional, kontraproduktif, memalukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan apalagi untuk dikabulkan ;-----

Bahwa dengan dasar atau alasan-alasan yang sudah diuraikan dalam jawaban Tergugat ini, sesuai dengan hukum dan keadilan, patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;-----
- 2 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Nomor : 1092/XIII/A/Unand-2012 tanggal 30 Oktober 2012) ;-----
- 3 Membebaskan semua ongkos perkara kepada Penggugat ;-----

Halaman 27 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal **23 Meret 2013** dan atas Replik para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya dipersidangan tanggal **03 April 2013** ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda **P - I** sampai dengan **P - XII** dengan rincian sebagai berikut;-----

1. Bukti P – I : Foto copy Kartu peminjaman pada UPT Perpustakaan Universitas Andalas Padang tertera atas nama Muhammad Ilham, dengan No Anggota 2070772 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P – II : Foto copy Kwitansi pembayaran bebas pustaka an Penggugat 1 (Muhammad Ilham), tanggal 18 April 2011 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P – III : Foto copy Kartu Peserta KKN Universitas Andalas Tahun Akademik 2010/2011, Atas nama Penggugat 1 (Muhammad Ilham) yang diterbitkan oleh Badan Pelaksana KKN Unand tanggal 23 April 2011 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P – IV : Foto copy Bukti setoran pembayaran SPP ke Bank BNI atas nama Penggugat I, untuk perioede/semester genap 2011, sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P – V : Foto copy Kartu Mahasiswa an. Agustri Wahyudi (Penggugat 2) No BP.07923081, yang diterbitkan oleh Kepala Biro Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademik dan kemahasiswaan Unand Padang (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti P – VI : Foto copy bukti Setoran Uang Kuliah semester VI (enam) atas nama Penggugat 2, (Agustri Wahyudi) ke Unand Padang melalui Bank Nagari, tertanggal 01 Februari 2010 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P – VII : Foto copy Kartu Warga Negara bagian keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, atas nama Agustri Wahyudi (Penggugat 2) No BP 07923081, pendidikan Dokter 2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti P – VIII : Foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Padang, Nomor 1029/XIII/A/ Unand-2012 tentang sanksi Kasus perjkorian Ujian masuk bersama Mandiri Tahun 2012 beserta lampiran Keputusan Rektor Universitas Andalas No...../XIII/Unand 2012, Tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas Andalas tanggal 30 Oktober 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P – IX : Foto copy Kartu Mahasiswa an. Irza Haica Pratama (Penggugat 3) No. BP. 1010313104, yang diterbitkan oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Unand Padang (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P – X : Foto copy Kartu Tanda Peserta Ujian Tengah semester Ganjil 2012/2013, an. Irza Haica Pratama (Penggugat 3) No. BP. 1010313104, yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Unand Padang tanggal 12 Nopember 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 29 dari 68 **Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – XI : Foto copy Kartu Warganegara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unand an. Irza Haica Pratama (Penggugat 3) No. BP. 1010313104 Pendidikan Dokter 2010 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti P – XII : Foto copy Peraturan Rektor Universitas Andalas Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas tanggal 25 Mei 2011 (Foto copy dari Foto copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 36 dengan rincian sebagai berikut;-----

1. Bukti T – 1 : Foto copy Tanda Bukti Pendaftaran Tahun 2012 an. Assyifa Azizah Fernendes (Foto copy dari Foto copy);-----

2. Bukti T – 2 : Foto copy Tanda Bukti Pendaftaran Tahun 2012 an. Efra Sandi Saputra (Foto copy dari Foto copy);-----

3. Bukti T – 3 : Foto copy Biodata Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand an. Assyifa Azizah Fernendes dengan NIM. 1010312072 (Foto copy dari Print Out);-----

4. Bukti T – 4 : Foto copy Biodata Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand an. Efra Sandi Saputra dengan NIM. 1110311017 (Foto copy dari Print Out);-----

5. Bukti T – 5 : Foto copy Laporan Kronologis Pengamanan Dua Mahasiswa yang diduga sebagai “ joki “ UMBM 2012 yang dibuat oleh Dr. Eng Lusi Susanti tanggal 25 Juli 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Dr. Eng Lusi Susanti hari Selasa tanggal Tujuh Agustus 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T – 7 : Foto copy Surat Pernyataan an. Assyifa Azizah Fernendes tanggal 18 Juli 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T – 8 : Foto copy Surat Pernyataan an. Efra Sandi Saputra tanggal 18 Juli 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T – 9 : Foto copy Surat Tanda Penerimaan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resort Kota Padang tanggal 18 Juli 2012 mengenai Penerimaan barang bukti yang diserahkan oleh Lusi Susanti, DR. ENG (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T – 10 : Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resort Kota Padang Nomor : STTL/1199/K/VII/2012- SKPT Unit I tanggal 18 Juli 2012, terkait pelaporan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Irza Pratama, Assyfa A. Fernendes dan Efra Sandi Saputra yang dilaporkan Lusi Susanti DR. ENG (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T – 11 : Foto copy Surat Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resort Kota Padang Nomor : B/1031/VII/2012-Reskrim tertanggal 21 Juli 2012 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan yang ditujukan kepada Lusi Susanti DR.ENG (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T – 12 : Foto copy Surat Tugas Nomor : 1009/II/UP/Unand-2012 terkait penugasan sebagai Tim Investigasi Perjokian pada ujian Masuk

Halaman 31 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Mandiri Universitas Andalas Tahun 2012 tanggal 1
Agustus 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

13. Bukti T – 13 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Assyfa Azizah
Fernendes tanggal delapan Agustus 2012 (Foto copy sesuai dengan
aslinya);-----

14. Bukti T – 14 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Efra Sandi Saputra
tanggal delapan Agustus 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya);--

15. Bukti T – 15 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Irza Haicha
Pratama tanggal Sembilan Agustus 2012 (Foto copy sesuai dengan
aslinya);-----

16. Bukti T – 16 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Muhammad Ilham
tanggal 14 Agustus 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti T – 17 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Agustri Wahyundi
tanggal 15 Agustus 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti T – 18 : Foto copy Hasil Pemeriksaan Tim Investigasi Perjokian pada
Ujian Masuk Mandiri Universitas Andalas Tahun 2012 tanggal 9
Oktober 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

19. Bukti T – 19 : Foto copy Keputusan Tim Investigasi Perjokian pada Ujian Masuk
Bersama Mandiri Universitas Andalas Tahun 2012 tanggal 15
Agustus 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

20. Bukti T – 20 : Foto copy Keputusan Tim Investigasi Perjokian pada Ujian Masuk
Bersama Mandiri Universitas Andalas Tahun 2012 tanggal 28
Agustus 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti T – 21 : Foto copy Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :
908.AXII/A/Unand-2012 tentang Pengangkatan Komisi Disiplin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Andalas Tahun 2012-2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

22. Bukti T – 22 : Foto copy Keputusan Rapat Komisi Disiplin Unand 2012/2013 tentang Kasus Perjokian UMBM 2012 tanggal 9 Oktober 2012

(Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

23. Bukti T – 23 : Foto copy Surat Rektor Universitas Andalas Nomor : 1340a/UN.16.20/PP/2013 tanggal 1 Februari 2013 perihal : Laporan Perjokian yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

24. Bukti T – 24 : Foto copy surat permohonan maaf yang ditunjukkan kepada Ilhamdi Taufik, Kuasa Hukum Universitas Andalas, tanggal 1 Oktober 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

25. Bukti T – 25 : Foto copy Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Nomor : 306/P.Ekosob/3.5.2/XII/2012 Perihal Permintaan Klarifikasi Kasus Penjatuhan sanksi terhadap empat orang Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unand, tanggal 20 Desember 2012 yang ditunjukkan kepada Rektor Universitas Andalas (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

26. Bukti T – 26 : Foto copy Surat Rektor Universitas Andalas Nomor 12486/UN.16/PP/2012 perihal Klarifikasi Kasus Penjatuhan sanksi terhadap empat orang mahasiswa kedokteran tanggal 26 Desember 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

27. Bukti T – 27 : Foto copy Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 107/K/Mediasi/III/2013 perihal pemasalahan

Halaman 33 dari 68 **Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi empat mahasiswa Fakultas Kedokteran tanggal 28 Maret 2013 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Andalas (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

28. Bukti T – 28 : Foto copy Notulen pertemuan Universitas andalas dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang pembahasan permasalahan sanksi empat Mahasiswa Fakultas Kedokteran, tanggal 5 April 2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti T – 29 : Foto copy Kliping Berita Harian Kompas berjudul SNMPTN 2013 beri Efek jera umumkan Sekolah tidak jujur (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti T – 30 : Foto copy Sertifikasi Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 24 Agustus 2011 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
31. Bukti T – 31 : Foto copy Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
32. Bukti T – 32 : Foto copy Peraturan Rektor Nomor : 53.a/XIII/A/Unand-2011 tentang Tata Tertib Kehidupan di Kampus (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
33. Bukti T – 33 : Foto copy Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 1029/XIII/A/Unand-2012 tentang Sanksi Kasus Perjokian Ujian Masuk Bersama regular tahun 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
34. Bukti T – 34 : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1535/E1.3/KM/2013 tanggal 15 April 2013 Perihal Perjokian di Universitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andalas yang ditujukan kepada Rektor Universitas Andalas (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

35. Bukti T – 35 : Foto copy kliping pernyataan Khudry Sitompul dalam harian Republika hari Rabu tanggal 28 Juni 2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

36. Bukti T – 36 : Foto copy Kliping Berita harian Republika, hari Jumat tanggal 19 Juni 2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **ASSYIFA AZIZAH FERNEDES** serta 2 (dua) orang ahli yang bernama **CHUDRY SITOMPUL, S.H., M.H** dan **Prof. BAHTIAR EFFENDY** masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Keterangan Saksi ASSYIFA AZIZAH FERNEDES;-----

- Bahwa saksi kuliah di Universitas Andalas semenjak tahun 2010;-----
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Agustri Wahyundi (para Penggugat 2) sejak masuk jadi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;-----
- Bahwa saksi tahu dengan Irza Haicha Pratama (para Penggugat 3);-----
- Bahwa saksi mengetahui ada orang lain yang ikut dalam skenario perjokian;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang dibantu;-----
- Bahwa saksi dalam kasus perjokian sebagai peserta ujian dan tidak ada aturan yang melarang untuk mengikuti ujian kembali;-----
- Bahwa orang yang ditolong tidak lulus dalam Ujian Masuk Bersama Mandiri Tahun 2012;-----
- Bahwa yang ikut ujian selain saksi yaitu bernama Effra Sandi Saputra;-----

Halaman 35 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus perjkokian, saksi pernah dipanggil oleh Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;-----
- Bahwa saksi pernah di skor tidak boleh mengikuti kuliah selama 7 (tujuh) minggu;----
- Bahwa Agustri Wahyundi tidak ikut Ujian Masuk Bersama Mandiri Tahun 2012;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian terkait kasus perjkokian;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat kartu ujian atas nama saksi tetapi saksi menerima kartu ujian dari Irza Haicha Pratama (para Penggugat 3);-----
- Bahwa peran saksi dalam ujian yaitu menjawab soal Fisika dan Matematika lalu mengirim jawaban via sms kepada Irza Haicha Pratama (para Penggugat 3);-----
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengikuti Ujian;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun berapa saksi mengikuti ujian pertama kali;-
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan berupa uang sebesar 4 (empat) juta dan dibagi 2 (dua) dengan teman saksi yang menjadi partner ujian;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi ikut ujian yaitu Irza Haicha Pratama (para Penggugat 3);-----
- Bahwa selain saksi dan Effra Sandi tidak ada lagi yang tertangkap waktu ujian;-----
- Bahwa saksi tidak ikut mengajukan laporan ke Komnas Ham tetapi teman-teman saksi (para Penggugat) yang mengajukan laporan ke Komnas Ham;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Komnas Ham daerah Sumatera Barat untuk dimintai keterangan;-----

2 Keterangan Ahli CHUDRY SITOMPUL, S.H., M.H;-----

- Bahwa ahli sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1986;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa jika ada 2 aturan berbeda yang mengatur substansi yang sama namun dalam prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, ada perbedaan, yang harus diambil dalam mengambil keputusan adalah yang paling bermanfaat untuk kepentingan umum;-----
- . Bahwa diskresi dibolehkan asal sesuai dengan Azas Keadilan dan Kemanfaatan;-----
- . Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Final yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan ataupun instansi lain;-----
- . Bahwa bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha yang bisa digugat, menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) Keputusan Tata Usaha yang digugat tersebut bertentangan dengan azas-azas umum pemerintah yang baik, antara lain;-----
 - 1 azas kepastian Hukum ;-----
 - 2 azas Keseimbangan ;-----
 - 3 azas kesamaan dalam mengambil Keputusan ;-----
 - 4 azas bertindak cermat atau kecermatan ;-----
 - 5 azas motivasi untuk setiap keputusan ;-----
 - 6 azas tidak mencampur adukan kewenangan ;-----
 - 7 azas permainan yang layak ;-----
- . Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam rangka pemberian sanksi Administrasi harus mengadung keadilan dan manfaat serta dalam membuat Keputusan tersebut harus mendahulukan kepentingan umum bukan kepentingan

Halaman 37 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi

atau

kepentingan

golongan;-----

- Bahwa di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, pejabat harus berdasarkan peraturan dan tidak boleh ada penafsiran hukum;-----
- Bahwa suatu keputusan harus mengandung keadilan dan manfaat dan harus mendahulukan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan;-----
- Bahwa dalam kasus perjakian walaupun belum ada aturannya bisa saja dikenakan sanksi asalkan suatu keputusan tidak bertentangan dengan substansi hukum yang mengatur peraturan yang lebih tinggi;-----
- Bahwa suatu perbuatan belum ada akibat hukumnya maka belum bisa dikenakan sanksi hukum;-----
- Bahwa dalam mengeluarkan Surat Keputusan harus dilihat dahulu peraturannya;-----

3 Keterangan Ahli Prof. BAHTIAR EFFENDY;-----

- Bahwa pengertian joki dalam dunia pendidikan yaitu mengantikan pihak dalam mengikuti ujian, dengan memalsukan identitas peserta ujian;-----
- Bahwa mengenai kasus perjakian jika dilihat dari sudut pandang bidang sosial dan politik dalam dunia pendidikan tindakan perjakian pantas untuk diberi sanksi, tapi tidak boleh mematikan karakter mahasiswa;-----
- Bahwa sanksi yang pantas dikeluarkan oleh Dekan yaitu sanksi administrasi berupa diturunkan 2 (dua) semester dan tidak boleh mengikuti kuliah selama 2 (dua) semester;-----
- Bahwa perbuatan mahasiswa yang telah dilakukan berulang kali dan melanggar aturan dengan tujuan untuk menguntungkan orang lain dan menguntungkan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam bentuk materi, hukuman yang pantas dijatukan adalah hukuman yang sifatnya mendidik yang tidak mematikan harapan untuk tetap melanjutkan pendidikan;-----

- . Bahwa seseorang itu ikut ujian atas namanya sendiri tapi untuk membantu orang lain hal tersebut melanggar aturan dan etika;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain bukti surat Pihak

Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang bernama **LUSI SUSANTI, DIAN**

BAKTI SETIAWAN, FAUZAN dan **MARLINA** dimana saksi tersebut telah memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1	Keterangan	Saksi	Lusi
---	------------	-------	------

Susanti;-----

- . Bahwa saksi tahu proses penangkapan perjkokian tersebut, saksi saat itu bertugas sebagai wakil lokasi 10 pada pelaksanaan Ujian Masuk Bersama Mandiri (UMBM) tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 disektor lokasi 10 Fakultas Hukum Jln. Pancasila dan peserta yang tertangkap yaitu bernama Assyfa Azizah Fernendes;-----

- . Bahwa saksi pernah melaporkan kasus perjkokian ke polsek;-----

- . Bahwa saksi pernah membuat laporan kronologis kasus perjkokian ditujukan kepada Ketua Sektor yaitu Bapak Fauzan;-----

- . Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Tim Investigasi pada tanggal 25 Juli 2012;-----

- . Bahwa saksi pernah bertemu dengan Assyifa Azizah Fernendes, Irza Haicha Pratama dan keluarganya, dalam pertemuan tersebut mereka meminta agar kasus perjkokian tidak diproses lebih lanjut di Kepolisian;-----

- . Bahwa setelah tertangkap Assyifa Azizah Fernendes tidak lagi mengikuti ujian;-----

- . Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polsek;-----

Halaman 39 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus perjkorian tidak bisa diproses secara hukum karena tidak ada hukum yang mengatur tentang perjkorian tersebut;-----

2 Keterangan Saksi DIAN BAKTI

SETIAWAN;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Lokasi 10 pada Ujian Masuk Bersama Mandiri tahun 2012;-----
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yaitu Surat Keputusan Rektor tentang penjatuhan sanksi terhadap Mahasiswa yang terlibat kasus perjkorian;-----
- Bahwa tugas saksi yaitu mengawasi jalannya ujian dan memeriksa soal-soal ujian yang rusak;-----
- Bahwa setelah tertangkap, saksi memberikan kesempatan kepada Assyifa Azizah Fernendes untuk melanjutkan ujian;-----

3 Keterangan Saksi

FAUZAN;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Tim Investigasi;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai Tim Investigasi mengumpulkan data-data dan menghasilkan suatu kesimpulan lalu disampaikan kepada Rektor;-----
- Bahwa saksi Tim Investigasi menghasilkan suatu rekomendasi yaitu 4 (empat) orang ada mahasiswa yang di DO (Drop Out) dan 1 (satu) orang Non aktif 4 Semester;-----
- Bahwa saksi sebagai Tim investigasi bertugas dalam kasus perjkorian tersebut yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kasus tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Assiyifa Azizah Fernendes dan Efra Sandi Saputra lalu dari pemeriksaan tersebut Assiyifa mengakui semua perbuatannya dan membuat surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2012 dan Assiyifa mengatakan ada pihak lain yang terlibat membantu perjkorian tersebut diantaranya para Pengugat tersebut;-----



4 Keterangan

Saksi

MARLINA :-----

-. Bahwa saksi menjabat sebagai anggota Komisi disiplin;-----

-. Bahwa saksi pernah memeriksa Saskia atas Berita Acara Pemeriksaan Tim
Investigasi kasus perjkokian tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan
pada persidangan tanggal **03 Juli 2013**, yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara
Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan
tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang
termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal
25 Januari 2013 yang selengkapya telah dikemukakan dalam bagian duduk sengketa
Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya
memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Objek Sengketa berupa : **“Surat
Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 1029/XIII/A/Unand-2012, tanggal 30
Oktober 2012, Tentang Sanksi Kasus Perjkokian Ujian Masuk Bersama Mandiri
Tahun 2012, beserta lampirannya No..../XIII/Unand-2012 Tentang Pemberhentian
sebagai Mahasiswa Universitas Andalas, masing-masing atas nama : 1. Agustri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyundi No. BP. 07923081, 2. Muhammad Ilham, No. BP. 07120078 dan 3. Irza

Haicha Pratama No. BP. 1010312072” (Bukti P-VIII = T-33);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya sebagaimana termuat dalam surat jawabannya tertanggal 20 Maret 2013 yang selengkapanya telah juga dikemukakan dalam bagian duduk sengketa Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan apakah gugatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum “*point the interest, point the action*” (tidak ada kepentingan, tidak ada hak menggugat);-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat atas nama Agustri Wahyundi, Muhammad Ilham, dan Irza Haicha Pratama, pada pokoknya menyatakan bahwa dengan terbitnya objek sengketa aquo Para Penggugat merasa sangat dirugikan karena telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama objek sengketa aquo yang diterbitkan Tergugat (Bukti P-VIII = T-33), jika dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung atas terbitnya objek sengketa aquo, karena dengan diberhentikannya para Penggugat tidak dengan hormat sebagai Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas telah membuat Para Penggugat kehilangan hak dan kewajibanya sebagai Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan demikian Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa a quo, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 43 dari 68 **Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa aquo yang diterbitkan Tergugat pada tanggal **30 Oktober 2012** (Bukti P-VIII = T-33), jika dihitung secara limitatif sampai dengan Gugatan Penggugataftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **25 Januari 2013**, maka Majelis Hakim berkeyakinan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal **20 Maret 2013** telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara belum memenuhi salah satu unsur untuk dijadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, yakni **belum bersifat final** karena menurut Pasal 20 Peraturan Rektor No. 53 a/XIII/A/Unand-2011 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus, harus diajukan terlebih dahulu keberatan secara tertulis kepada Rektor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal menerima keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, Tergugat memohon agar Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantah eksepsi tersebut diatas sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 27 Maret 2013, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik dipersidangan tanggal 03 April 2013 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **“Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 1029/XIII/A/Unand-2012, tanggal 30 Oktober 2012, Tentang Sanksi Kasus Perjokian Ujian Masuk Bersama Mandiri Tahun 2012, beserta lampirannya No..../XIII/Unand-2012 Tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas Andalas, masing-masing atas nama : 1. Agustri Wahyundi No. BP. 07923081, 2. Muhammad Ilham, No. BP. 07120078 dan 3. Irza Haicha Pratama No. BP. 1010312072” (Bukti P-VIII = T-33);-----**

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bersifat **final** atau **belum**, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----*

Halaman 45 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa aquo yang dihubungkan dengan pengertian dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa aquo secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan uraian sebagai berikut;-----

- Objek sengketa a quo berwujud penetapan tertulis berupa *Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 1029/XIII/A/Unand-2012, tanggal 30 Oktober 2012*;-----
- Dikeluarkan oleh Tergugat selaku *Rektor Universitas Andalas* dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara atau tindakan administratif yakni *penjatuhan sanksi kepada Para Penggugat yang berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Mahasiswa Universitas Andalas*;-----
- Bersifat konkret karena hal yang diaturnya bersifat nyata mengenai *Pemberhentian Para Penggugat sebagai Mahasiswa Universitas Andalas, masing-masing atas nama : 1. Agustri Wahyundi No. BP. 07923081, 2. Muhammad Ilham, No. BP. 07120078 dan 3. Irza Haicha Pratama No. BP. 1010312072” terhitung mulai tanggal 30 oktober 2012*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat individual karena telah menunjuk individu tertentu yaitu *Agustri Wahyundi, Muhammad Ilham, dan Irza Haicha Pratama*;-----
- Bersifat **final** karena *Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun*;-----
- Menimbulkan akibat hukum yaitu *hilangnya segala hak dan kewajiban Para Penggugat sebagai Mahasiswa Universitas Andalas*;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang disebutkan diatas khususnya pada unsur yang bersifat **final**, karena tidak terdapat fakta dan ketentuan hukum yang menunjukan bahwa objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat dalam pemberlakuannya masih memerlukan persetujuan ke atasan Tergugat atau masih memerlukan persetujuan insatansi lain, sehingga atas dasar keyakinan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan pula objek sengketa aquo tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan*";-----

Menimbang, bahwa oleh kerena Majelis Hakim telah berkeyakinan objek sengketa aquo telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga bukan termasuk Keputusan Tata

Halaman 47 dari 68 **Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa aquo yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan terlampauinya batas waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan, dapat **dinyatakan final dan telah mempunyai akibat hukum bagi para Penggugat**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan tentang Objek sengketa aquo belum bersifat final karena masih ada upaya keberatan untuk diajukan kepada Tergugat tidak cukup alasan untuk diterima, karena tidak adanya fakta hukum yang menunjukkan adanya upaya keberatan yang diajukan Para Penggugat kepada Rektor Universitas Andalas (Tergugat) sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 hari semenjak objek sengketa aquo diterbitkan, sehingga dengan berakhirnya batas waktu 14 hari tersebut objek sengketa aquo sudah dapat dinyatakan final dan telah mempunyai akibat hukum bagi para Penggugat, dengan demikian sudah sepatutnya pula **eksepsi** tersebut harus dinyatakan **ditolak**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa objek perkara belum memenuhi salah satu unsur untuk dijadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, yakni belum bersifat final telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 68 Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Peraturan Akademik Program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana Universitas Andalas serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yakni Asas Bertindak Cermat (*principle of carefulness*), Asas Keadilan dan Kewajaran (*principle of reasonableness or arbitrariness*) serta Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*);-----

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo oleh Tergugat tepat karena telah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Peraturan Akademis Program Sarjana Universitas Andalas dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor. 53 a/ XIII/A/Unand-2011 tanggal 12 Januari 2011 Tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Di Kampus serta justru Tergugat telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 27 Maret 2013 dan Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis dipersidangan tanggal 03 April 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-I sampai dengan P-XII serta 1 (satu) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli, sedangkan Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-36 serta 4 (empat) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 03 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat/tulisan maupun alat bukti keterangan saksi dan ahli, serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :-----

Halaman 49 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pada tanggal 2 Januari 2012, telah dikeluarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 908.A/XIII/A/UNAND-2012 tentang Pengangkatan Komisi Disiplin Universitas Andalas Tahun 2012 Rektor Universitas Andalas Padang (Bukti T-21);-----
- 2 Bahwa Para Penggugat serta Assyfa Azizah Fernandes dan Efra Sandi Saputra adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang (Bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V, P-VI, P-VII, P-IX, P-X, P-XI, T-3 dan T-4);-----
- 3 Bahwa Assyfa Azizah Fernandes dan Efra Sandi Saputra yang berstatus Mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2010 dan angkatan 2011 (Bukti T-3 dan T-4) telah terdaftar kembali sebagai peserta Ujian Masuk Bersama Mandiri tahun 2012 (Bukti T-1 dan T-2);-----
- 4 Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 telah dibuat Surat Pernyataan oleh Assyfa Azizah Fernandes yang menyatakan bahwa Assyfa Azizah Fernandes dan Efra Sandi Saputra telah diminta oleh Penggugat atas nama IRZA HAICHA PRATAMA untuk mengikuti Ujian Masuk Bersama Mandiri tahun 2012 (Bukti T-7 dan T-8);-----
- 5 Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, Sdr.i Lusi Susanti telah melaporkan perkara dugaan Penipuan yang dilakukan oleh 1. IRZA HAICHA PRATAMA (Penggugat) dan 2 (dua) orang lain yaitu 2. Assyfa Azizah Fernandes dan 3. Efra Sandi Saputra, kepada Polres Kota Padang yang terdaftar dengan Surat Tanda Terima Laporan No.STTL/1199/K/VII/2012-SPKT UNIT I tertanggal 18 Juli 2012 (Bukti T-10) dan
Surat Tanda Penerimaan (Bukti T-9);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa berdasarkan Laporan Kronologis Pengamanan Dua Mahasiswa yang diduga sebagai Joki UMBM 2012 yang dibuat oleh Sdr.i Lusi Susanti, Nip. 19760815 20060 42060 tanggal 25 Juli 2012 yang ditugaskan sebagai Wakil Ketua Lokasi 10 Kampus Fakultas Hukum Universitas Andalas Jalan Pancasila, telah menangkap 2 (dua) orang peserta ujian yang diduga menjadi Joki atas nama 1. Assyfa Azizah Fernandes dan 2. Efra Sandi Saputra (Bukti T-5);-----
- 7 Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 Rektor Universitas Andalas Padang telah mengeluarkan Surat Tugas No. 1009/II/UP/UNAND-2012 yang ditujukan kepada 9 (Sembilan) orang PNS sebagai Tim Investigasi untuk menyelidiki kasus Perjokian pada Ujian Masuk Bersama Mandiri Universitas Andalas Tahun 2012 (Bukti T-12);-----
- 8 Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012, Tim Pemeriksa telah membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama DR. Eng. Lusi Susanti yang mengaku telah menangkap 2 (dua) orang peserta ujian atas nama 1. Assyfa Azzizah Fernendes dan 2. Efra Sandi Saputra pada saat pelaksanaan UMB Mandiri Tahun 2012 di Lokasi 10 Fakultas Hukum Jalan Pancasila (Bukti T-6);-----
- 9 Bahwa pada tanggal Agustus 2012 Tim Pemeriksa telah membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Assyfa Azzizah Fernendes dan Efra Sandi Saputra yang mengaku bahwa benar meraka menjadi joki Ujian Masuk Bersama Mandiri (UMBM) Tahun 2012, atas permintaan dari para Penggugat yang bernama IRZA HAICHA PRATAMA (Bukti T-13 dan T-14);-----
- 10 Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012 Tim Pemeriksa telah membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama IRZA HAICHA PRATAMA (para Penggugat) yang

Halaman 51 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku telah meminta Assyfa Azizah Fernandes dan Efra Sandi Saputra untuk mengikuti ujian UMBM 2012 (Bukti T-15);-----

11 Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Tim Pemeriksa telah membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama MUHAMMAD ILHAM (para Penggugat) yang mengaku telah meminta IRZA HAICHA PRATAMA untuk membantu mencari orang lain untuk mengikuti Ujian UMBM 2012 (Bukti T-16);-----

12 Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 Tim Pemeriksa telah membuat Berita Acara Pemeriksaan atas AGUSTRI WAHYUNDI (para Penggugat) yang mengaku telah meminta MUHAMMAD ILHAM untuk mencari teman yang bisa memberikan jawaban soal ujian UMBM 2012 agar saudaranya dapat diluluskan (Bukti T-17);-----

13 Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Investigasi Perjokian pada Ujian Masuk Bersama Mandiri Universitas Andalas Tahun 2012, **Agustri Wahyundi, Muhammad Ilham, Irza Haicha Pratama** (Para Penggugat), dan Assyifa Azizah Fernandes dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan perjokian sebanyak dua kali pada tahun 2011 dan tahun 2012, sedangkan Efra Sandi Saputra baru melakukan pertama kali (bukti T-18);--

14 Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012 telah dilakukan rapat oleh Komisi Disiplin yang melahirkan hasil Keputusan Rapat Komisi Disiplin Unand 2012/2013 tentang Kasus Perjokian UMBM 2012 berupa rekomendasi kepada Rektor Universitas Andalas Padang untuk menjatuhkan sanksi berat kepada Para Penggugat yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan sebagai Mahasiswa Universitas Andalas (Bukti

T-22);-----

15 Bahwa, Rektor Universitas Andalas Padang (Tergugat) telah mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 1029/XIII/A/Unand-2012 tentang Sanksi Kasus Perjokian Ujian Masuk Bersama Mandiri Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 beserta lampirannya yang berisi Sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa kepada Para Penggugat. (Bukti P-VIII = Bukti T-33);-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang relevan diungkapkan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah:-----

- 1 **Apakah benar Para Penggugat telah melakukan tindakan yang dilarang menurut Peraturan Rektor Nomor : 53.a//XIII/A/Unand-2011, Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus ?;**-----
- 2 **Apakah pelanggaran para Penggugat tersebut sudah tepat secara hukum dikenakan sanksi berat ?;**-----
- 3 **Apakah proses atau tata cara pemberian sanksi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?;**-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Tergugat memiliki

Halaman 53 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa aquo, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut, telah mengatur kewenangan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang berbunyi : *Menteri bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan nasional pendidikan*;-----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab Menteri Pendidikan dalam mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan nasional pendidikan maka dituangkan dalam suatu ketentuan peraturan di bidang pendidikan agar dapat memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional bagi semua pengelola dan penyelenggara pendidikan termasuk pada tingkat Perguruan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka menetapkan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Perguruan Tinggi khususnya di lingkungan Universitas Andalas, telah juga diatur oleh Menteri Pendidikan sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas, maka segala dasar yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Andalas harus mengacu pada peraturan tersebut, termasuk di dalamnya dasar wewenang Rektor dalam menjatuhkan sanksi pada kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan di Lingkungan Universitas Andalas, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf j Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas, yang berbunyi : *“Rektor mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Rektor Universitas Andalas kepada Para penggugat selaku mahasiswa atau sivitas akademika di lingkungan Universitas Andalas dalam rangka penjatuhan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Mahasiswa (Bukti P-VIII = Bukti T-33), jika dihubungkan dengan Pasal 14 huruf j Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas, serta ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kewenangan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c Peraturan Rektor Nomor : 53.a/XIII/A/Unand-2011 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus, yang menyatakan : *“dalam hal penjatuhan sanksi kepada mahasiswa seperti sanksi berat diberikan oleh Rektor”*, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa aquo yang diperolehnya secara atributif dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian penerbitan Surat Keputusan (objek sengketa *aquo*) oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat

Halaman 55 dari 68 **Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat kewenangan didalam menerbitkan Surat Keputusan objek gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan yang telah diungkapkan diatas yang akan diuraikan satu-persatu sesuai pokok permasalahannya masing-masing, dibawah ini;-----

Pertimbangan ad. 1;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama apakah benar Para Penggugat telah melakukan tindakan yang dilarang menurut Peraturan Rektor Nomor : 53.a/XIII/A/Unand-2011, Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di Persidangan Para Penggugat atas nama *Agustri Wahyundi, Muhammad Ilham, dan Irza Haicha Pratama* serta *Assyfa Azizah Fernendes dan Efra Sandi Saputra* adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Andalas Padang (Bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V, P-VI, P-VII, P-IX, P-X, P-XI, T-3 dan T-4);-----

Menimbang, bahwa Assyifa Azizah Fernendes dan Efra Sandi Saputra yang berstatus Mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Andalas Padang angkatan 2010 dan angkatan 2011 (T-3 dan T-4), telah mengikuti Ujian Masuk Bersama Mandiri (UMBM) Tahun 2012 yang diselenggarakan Universitas Andalas dengan Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Barat (Bukti T-1 dan T-2), hal mana juga diperkuat oleh keterangan saksi ASSYFA AZIZAH FERNENDES dipersidangan tanggal 8 Mei 2013 dan keterangan Saksi LUSI SUSANTI dipersidangan tanggal 22 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Laporan Kronologis Pengamanan Dua Mahasiswa yang diduga sebagai joki Ujian Masuk Bersama Mandiri (UMBM) Tahun 2012 (bukti T-5) yang dipekuat dengan keterangan saksi atas nama LUSI SUSANTI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSYFA AZIZAH FERNENDES, pada hari rabu tanggal 18 Juli 2012, Assyfa Azizah. Fernandes dan Efra Sandi Saputra telah tertangkap oleh Panitia karena telah bertindak sebagai pelaku joki dalam Ujian Masuk Bersama Mandiri Tahun 2012 yang diselenggarakan Universitas Andalas dengan Perguruan Tinggi Swasta-Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Assyifa Azizah Fernandes dan Efra Sandi Saputra dalam bukti T-7 dan T-8 yang menjadi dasar laporan sebagaimana yang dimaksud bukti T-9, serta pengakuan dari Assyfa Azizah. Fernandes dan Efra Sandi Saputra yang telah menyatakan bahwa benar mereka telah melakukan tindakan perjkorian Ujian Masuk Bersama Mandiri (UMBM) Tahun 2012 karena diminta oleh para Penggugat atas nama **Irza Haicha Pratama**, hal ini termuat juga dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa dari Universitas Andalas (bukti T-13 dan T-14);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012 Tim Pemeriksa Universitas Andalas telah melakukan pemeriksaan pada para Penggugat atas nama Irza Haicha Pratama, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaannya terdapat pengakuan yang menyatakan bahwa para Penggugat atas nama **Irza Haicha Pratama** telah meminta Assyifa Azizah Fernandes dan Efra Sandi Saputra untuk menjadi joki Ujian Masuk Bersama Mandiri Tahun 2012, atas permintaan dari Muhamad Ilham dengan mendapatkan imbalan (bukti T-15);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Tim Pemeriksa Universitas Andalas telah melakukan pemeriksaan pada para Penggugat atas nama Muhamad Ilham sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaannya terdapat pengakuan yang menyatakan bahwa para Penggugat atas nama **Muhamad Ilham** telah meminta Irza Haicha Pratama untuk menyuruh Assyifa Azizah Fernandes dan Efra Sandi Saputra agar menjadi joki Ujian Masuk Bersama Mandiri Tahun 2012, untuk meluluskan saudara dari Agustri Wahyudi yang akan mengikuti Ujian Masuk Bersama Mandiri Tahun 2012 (Bukti T-16);---

Halaman 57 dari 68 *Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 Tim Pemeriksa Universitas Andalas telah melakukan pemeriksaan pada para Penggugat atas nama Agustri Wahyudi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaannya terdapat pengakuan yang menyatakan bahwa para Penggugat atas nama **Agustri Wahyudi**, telah memberikan imbalan dan meminta Muhamad Ilham untuk meluluskan saudaranya yang akan mengikuti Ujian Masuk Bersama Mandiri Tahun 2012 (Bukti T-17);-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Investigasi Perjokian pada Ujian Masuk Bersama Mandiri Universitas Andalas Tahun 2012, **Agustri Wahyundi**, **Muhammad Ilham**, **Irza Haicha Pratama** (Para Penggugat), dan Assyifa Azizah Fernandes dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan perjokian sebanyak dua kali pada tahun 2011 dan tahun 2012, sedangkan Efra Sandi Saputra baru melakukan pertama kali (bukti T-18);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa aquo yang berupa Surat Keputusan pemberhentian Para Penggugat sebagai Mahasiswa Universitas Andalas (Bukti P-VIII = Bukti T-33);-----

Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa aquo diterbitkan karena Para Penggugat telah dianggap melanggar Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Kampus sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka (13) Peraturan Rektor Nomor : 53.a//XIII/A/Unand-2011 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 angka (13) Peraturan Rektor Nomor : 53.a//XIII/A/Unand-2011 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus menyebutkan : “*Setiap Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya*”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-7, T-8, T-9, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 dan T-18 yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 angka (13) Peraturan Rektor Nomor : 53.a//XIII/A/Unand-2011 Tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Di Kampus tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan para Penggugat yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja meminta atau menyuruh, baik langsung maupun tidak langsung kepada para pelaku atas nama Assyifa Azizah Fernandes dan Efra Sandi Saputra untuk menjadi joki Ujian Masuk Bersama Mandiri Tahun 2012, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku, dimana perbuatan tersebut tidak mencerminkan sebagaimana layaknya Mahasiswa yang bermoral, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab, karena setiap Mahasiswa diharapkan kelak akan terjun mengabdikan ke masyarakat untuk mengamalkan ilmu dan menjadi pemimpin tentulah yang memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian baik, kecerdasan, akhlak mulia, mandiri, profesional serta bertanggung jawab dan bukan pemimpin yang memperoleh ilmu dengan kecurangan, kepalsuan atau imbalan materi, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan **Para Penggugat** tersebut terbukti telah **melanggar ketentuan Pasal 7 angka (13)** Peraturan Rektor Nomor : 53.a//XIII/A/Unand-2011, Tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Di Kampus;-----

Pertimbangan ad. 2 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu *Apakah pelanggaran para Penggugat tersebut sudah tepat secara hukum dikenakan sanksi berat ?*;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Rektor Nomor : 53.a//XIII/A/Unand-2011 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Kampus, yang berbunyi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (1) : *“Dalam hal mahasiswa dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 14 keputusan ini dapat dijatuhi sanksi”*;-----

Ayat (2) : *“Sanksi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) di atas dapat berupa sanksi ringan, sedang, dan berat, serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;-----

Pasal 17 ayat (3) : *“Sanksi Berat, sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2), dapat berupa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Andalas”*;-----

Pasal 19 : *“Dalam hal penjatuhan sanksi kepada Mahasiswa seperti : (huruf c) Sanksi Berat diberikan oleh Rektor”*;-----

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan tersebut diatas jika dikaitkan dengan perbuatan Para Penggugat yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 angka (13) Peraturan Rektor Nomor : 53.a//XIII/A/Unand-2011, Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya perbuatan tersebut **dapat dikenakan sanksi berat** sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor : 53.a//XIII/A/Unand-2011, Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus, karena perbuatan Para Penggugat telah terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku dan terlebih lagi perbuatan tersebut sudah dilakukan berulang kali yakni pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa Universitas Andalas kepada Para Penggugat (bukti T-15, T-16, T-17 dan T-18);-----

Pertimbangan Ad. 3 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan ketiga Apakah proses atau tata cara pemberian sanksi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak prosedural karena telah menjatuhkan sanksi berat kepada Para Penggugat tidak berdasarkan usulan Dekan Fakultas Kedokteran sebagaimana diatur dalam pasal 68 Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas (Bukti T-31);-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa mengacu pada Pasal 67 ayat (1) Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Akademis Program Sarjana Universitas Andalas (Bukti T-31) dan pasal 17 ayat (3) Peraturan Rektor No. 53.a/XIII/A/Unand-2011 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Kampus (Bukti T-32);-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut diatas terdapat perbedaan pendapat yang menyatakan ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan objek sengketa aquo, sehingga untuk dapat mengetahui Apakah proses atau tata cara pemberian sanksi yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengkaji kedua ketentuan peraturan yang menjadi persengketaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 68 Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 7 Tahun 2012 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas menyebutkan : *"Penjatuhan sanksi Akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ditetapkan dengan keputusan Rektor, berdasarkan usulan Dekan Fakultas setelah menerima pertimbangan dari senat fakultas terkait"*-----

Halaman 61 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut memberikan pengertian bahwa Rektor dapat menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran terkait dengan kegiatan akademik kemahasiswaan, bukan terkait dengan kegiatan sehari-hari Mahasiswa dalam menjalankan kehidupan di kampus yang mengutamakan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku dimasyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dibentuknya Peraturan Rektor Nomor : 53.a//XIII/A/Unand-2011 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus, sebagaimana diisyaratkan dalam konsideran Mengingat pada peraturan tersebut, bertujuan untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus agar tertib, santun, dan terpuji sesuai dengan norma dan etika;-----

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa aquo dilatar belakangi adanya kasus penjakian Ujian Masuk Bersama Mandiri Tahun 2012 yang melibatkan Para Penggugat, karena dianggap telah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat latar belakang lahirnya atau terbitnya objek sengketa aquo dikarenakan adanya perbuatan Para Penggugat yang dianggap telah melakukan perbuatan tercela karena bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat aturan yang paling tepat dalam menertibkan mahasiswa yang melakukan perbuatan yang dianggap tercela karena bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku adalah Peraturan Rektor Nomor : 53.a//XIII/A/Unand-2011 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus, sesuai dengan tujuan dari peraturan tersebut yakni untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus agar tertib, santun, dan terpuji sesuai dengan norma dan etika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa aturan yang paling tepat dalam mengatur atau menertibkan perbuatan mahasiswa yang dianggap tercela karena bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku dimasyarakat dalam kehidupan kemahasiswaan di kampus adalah Peraturan Rektor Nomor : 53.a//XIII/A/Unand-2011 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus, maka alat uji (toesting) terhadap proses atau tata cara pemberian sanksi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat haruslah mengacu pada Peraturan Rektor Nomor : 53.a//XIII/A/Unand-2011 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah proses atau tata cara pemberian sanksi Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor : 53.a//XIII/A/Unand-2011 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa tata cara atau proses penjatuhan sanksi berat telah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 Peraturan Rektor Nomor : 53.a//XIII/A/Unand-2011 tanggal 12 Januari 2011 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus, yang berbunyi :-----

Pasal 19 ayat :-----

(2).“*Dalam hal-hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sedang dan **berat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin, Fakultas dan atau Universitas*”;-----

Pasal 21 ayat :-----

Halaman 63 dari 68 **Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, maka Rektor, Dekan, Direktur dan Ketua Jurusan atau Bagian dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Disiplin;-----

2 Komisi Disiplin yang dimaksud ayat (1) dapat berada di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor, Dekan, atau Direktur;-----

3 Komisi Disiplin berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait, selanjutnya memberikan pertimbangan dan usul kepada Rektor, Dekan, atau Direktur yang memberikan penghargaan atau menjatuhkan sanksi;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Januari 2012 Rektor Universitas Andalas telah mengeluarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 908.A/XIII/A/Unand-2012 Tentang Pengangkatan Komisi Disiplin Universitas Andalas Tahun 2012 (Bukti T-21);-----

Menimbang, Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 Rektor Universitas Andalas Padang telah mengeluarkan Surat Tugas No. 1009/II/UP/UNAND-2012, yang menunjuk 9 (Sembilan) orang PNS sebagai Tim Investigasi untuk menyelidiki kasus Perjokian pada Ujian Masuk Bersama Mandiri Universitas Andalas Tahun 2012 yang melibatkan Masisiwa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Bukti T-12);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012 Komisi Disiplin Universitas Andalas telah melakukan rapat guna menindaklanjuti kasus perjokian Ujian Masuk Bersama Mandiri (UMBM) 2012 yang melibatkan Para Penggugat, dengan melahirkan keputusan berupa rekomendasi penjatuhan sanksi berat kepada Para Penggugat yaitu pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Andalas, sebagai mana tertuang dalam surat Keputusan Rapat Komisi Disiplin Universitas Andalas 2012/2013 Tentang Kasus Perjokian Ujian Masuk Bersama Mandiri (UMBM) 2012 tertanggal 9 Oktober 2012 (bukti T-22);---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 Peraturan Rektor Nomor : 53.a//XIII/A/Unand-2011 tanggal 12 Januari 2011 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus, Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah berdasarkan asas kecermatan dan kehati-hatian (*principle of carefulness*) dalam bertindak, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak gegabah dengan terlebih dahulu membentuk Tim Investigasi (Bukti T-12), untuk menyelidiki kebenaran perbuatan penjojian yang melibatkan Para Penggugat, dan telah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin (Bukti T-22), dengan rentang waktu yang cukup panjang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo telah memenuhi prosedur atau tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor : 53.a//XIII/A/Unand-2011 tanggal 12 Januari 2011 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, serta dilakukan sesuai prosedural formal dan tidak terdapat cacat secara substansial materiil, menurut ketentuan peraturan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) terutama asas kecermatan dan kehati-hatian serta Asas Kepastian Hukum;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai tidak ada cukup alasan yang sah menurut hukum untuk membatalkan obyek gugatan sehingga terhadap **gugatan** Para Penggugat harus dinyatakan **ditolak**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat-alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan,

Halaman 65 dari 68 **Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak relevan dan harus dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan **penundaan** yang dimohonkan Para Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan sudah selakanya permohonan tersebut juga **ditolak**;----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;---

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Rektor Nomor : 53.a//XIII/A/Unand-2011 tanggal 12 Januari 2011 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
204.000 (dua ratus empat ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Padang pada hari **Kamis** tanggal **04 Juli 2013** oleh **EFRIANDY, S.H.**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **SELVIE RUTHYARODH, S.H.** dan **ALI ANWAR, S.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2013** oleh Majelis Hakim tersebut di
atas dengan dibantu oleh **MARTALINDA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa
Tergugat; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

EFRIANDY, S.H.

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Halaman 67 dari 68 Halaman Putusan No.02 /G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



ALI ANWWAR, S.H.

PANITERA PENGANTI,

MARTALINDA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 02/G/2013/PTUN-PDG :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 30.000,-
4. Leges.....	Rp. 3.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 204.000,- (<i>Dua Ratus Empat Ribu Rupiah</i>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)